



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kantong belanja plastik pada aktifitas jual beli di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 279);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.
10. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan, dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.



11. Kantong Belanja Plastik atau yang selanjutnya disebut dengan kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
12. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong yang dapat terbuat dari bahan dasar organik/anorganik yang mudah terurai dan tidak dapat digunakan berulang kali.
13. Kantong Belanja Daur Ulang (*recycle*) adalah kantong belanja yang terbuat dari daur ulang sampah plastik dan dapat digunakan berulang kali.
14. Kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak untuk mengadakan aksi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang.
15. Kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak untuk mengadakan aksi penggunaan kantong belanja plastik ramah lingkungan.
16. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat agar dapat diterapkan.
17. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengurangan penggunaan kantong belanja plastik di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mengurangi timbulan sampah dari kantong plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan; dan
 - b. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan penggunaan kantong plastik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengurangan penggunaan kantong belanja plastik;
- b. peran serta masyarakat;




- c. pengawasan dan pembinaan; dan
- d. sanksi administrasi.

BAB III
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

Pasal 4

- (1) Pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. larangan menggunakan kantong belanja plastik; dan
 - b. kewajiban menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang.
- (2) Larangan menggunakan kantong belanja plastik dan kewajiban menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pasar rakyat;
 - c. toko swalayan; dan
 - d. restoran.
- (3) Penyediaan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang dapat diperoleh pelaku usaha melalui pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan pengelola pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b memberlakukan:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan kantong belanja plastik di lingkungan yang dikelolanya;
 - b. memberlakukan kewajiban kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pusat perbelanjaan dan pasar rakyat yang dikelolanya untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang;
 - c. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha yang dikelolanya terhadap pemberlakuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- 

- d. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang kepada konsumen pada kegiatan usaha yang dikelolanya; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan kantong plastik dan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Setiap pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan kantong plastik;
 - b. menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang secara berbayar di dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kantong plastik.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha swalayan dan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan kantong plastik;
 - b. menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang secara berbayar di dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kantong plastik.
- (2) Pengelola toko swalayan dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk toko swalayan dan restoran yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan, pasar rakyat atau fasilitas umum.



Pasal 7

- (1) Penerapan prosedur sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan kantong plastik sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d, pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan pasar rakyat serta pelaku usaha toko swalayan dan restoran melalui antara lain:
 - a. menyediakan informasi kepada konsumen terkait program penggunaan kantong belanja plastik ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang;
 - b. menyediakan informasi kepada konsumen terkait dampak negatif kantong plastik terhadap lingkungan; dan
 - c. memberikan harga wajar atas kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang.
- (2) Dalam Penerapan prosedur sosialisasi, pelaku usaha di pusat perbelanjaan, pasar rakyat, toko swalayan, dan restoran dapat menentukan metode sosialisasi dan kreativitas.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pengurangan kantong plastik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan/atau kantong belanja daur ulang milik sendiri;
 - b. mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menyediakan kantong plastik; dan
 - c. mendukung pemerintah dalam melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di daerah.




- (2) Pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada dinas yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam rangka kelancaran pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk tim pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (4) Tim pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dilakukan oleh tim pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau bahwa di pusat perbelanjaan, pasar rakyat, toko swalayan dan restoran, telah melaksanakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dengan baik.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
 - b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup atau tim pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 11

- (1) Tim melakukan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di restoran, pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. kampanye untuk mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - c. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha maupun kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan; dan
- 

d. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku atau pengelola usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dibantu tim pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama masa sosialisasi Peraturan Bupati ini.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berisi perintah untuk melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal sanksi administratif tidak ditindaklanjuti, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan sosialisasi selama 90 (sembilan puluh hari) sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 November 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 32.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
Kabid PSLB3  ALFAJRI, S.T. ME NIP. 19850530 200903 1 003	Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Drs. ADIL PARITONANG NIP. 19680631 198810 1 001


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan
MOND IDRIS, S.H., M.H.
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004